

RESEARCH ARTICLE

# Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berita *Hoax* di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kenes Annesia Herlambang <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup>Magister ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ [kenesannesia@gmail.com](mailto:kenesannesia@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze law enforcement against perpetrators of crime spreading hoax news on social media and legal protection for victims of spreading hoax news on social media. This type of research is normative juridical using secondary data sources. Hoax news on social media is very detrimental to the community, especially for those who are blind to the law, they will not get proper legal protection. This study concludes that the basis for regulating the spread of hoax news which has been regulated in Article 390 of the Criminal Code, Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions Electronic. Legal protection for victims of hoax news spread is pre-emptive by socializing and educating the public regarding hoax news carried out in social media, preventive by the issuance of the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Digital Space A Clean, Healthy, and Productive Indonesia, Joint Decree of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Head of the Indonesian National Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021 and Number KB/2/VI/2021 concerning implementation guidelines for Article Certain provisions in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and repressively there are two protections, namely protection of victims in a criminal manner and protection of victims in a civil manner.*

**Keywords:** *Legal Protection, Victims, Hoax News.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyebaran berita *hoax* di media sosial dan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita *hoax* di media sosial. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder. Berita *hoax* di media sosial sangat merugikan masyarakat khususnya bagi mereka yang buta hukum, mereka tidak akan mendapatkan

perlindungan hukum yang semestinya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dasar pengaturan penyebaran berita *hoax* yang telah diatur dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita *hoax* yaitu *pre-emptif* dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait berita *hoax* yang dilakukan di media sosial, *preventif* dengan diterbitkan nya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan *represif* ada dua perlindungan yaitu perlindungan korban secara pidana dan perlindungan korban secara perdata.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Berita Hoax.

## PENDAHULUAN

Penyebaran berita yang sangat mudah dan murah di media sosial tentu membuat para pengguna sosial juga mudah untuk meneruskan atau menyebarkan berita ke orang lain. Kalau dahulu dengan hitungan hari mungkin sekarang hanya dalam hitungan menit atau jam saja berita sudah tersebar ke seluruh antero dunia. Salah satu penyebaran berita adalah maraknya berita *hoax*. Kata *Hoax* berasal dari “*hocus pocus*” yang aslinya adalah bahasa latin “*hoc et corpus*”, artinya “ini adalah tubuh”.<sup>1</sup>

Pada umumnya berita bohong (*hoax*) dengan tujuan jahat, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti SARA, suku, antar golongan, ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dll. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa menyalahgunakan teknologi merupakan suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagaimana yang dikutip dari detik news penyidik polisi diminta mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Listyo juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Seperti yang tertuang dalam Surat edaran yang bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Arsad Nasution, Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudencia*, III, Volume 3, Nomor 1 Juni 2017, hal. 17

<sup>2</sup> <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 13.00 WIB

Penanganan hukum dalam *cybercrime* tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat dimana minimal terdapat beberapa hal yang menjadi dasar yaitu; Pertama masyarakat yang ada di dunia maya merupakan masyarakat yang ada di dunia nyata sehingga masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara individu maupun kelompok harus dilindungi. Kedua, meskipun kejahatan terjadi di dunia maya, hubungan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara aspek ekonomi maupun non ekonomis.<sup>3</sup> Sehingga hal yang demikian membutuhkan perlindungan hukum yang baik mengingat setiap manusia perlu dilindungi sesuai harkat dan martabatnya karena itu diatur menjadi hak yang melekat pada setiap manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membahas permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan penyebaran berita bohong yang dilakukan di media sosial menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penyebaran berita bohong yang dilakukan di media sosial menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penyebaran berita bohong yang dilakukan di media sosial menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>6</sup> Menurut Agus Budianto, metode penelitian hukum adalah seperangkat aturan, atau aturan yang diorganisasikan ke dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan sebagai komunitas manusia dalam kehidupan sosial, dan yang berasal baik dari komunitas itu sendiri atau dari sumber lain yang diakui sah oleh otoritas tertinggi komunitas, yang benar-benar mengontrol anggota komunitas (secara keseluruhan) dan memberikan otoritas tertinggi dalam otoritas hidup

---

<sup>3</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hal. 38.

<sup>4</sup> Dyah Ochthorina, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

<sup>5</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118

<sup>6</sup> Sigit Sapto Nugroho et al. 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 66

sendiri.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengelola literatur, peraturan perundang – undangan, artikel - artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan – bahan sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Teknik untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library research* (studi kepustakaan) dan akses internet. Kemudian analisis bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.<sup>8</sup>

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyebaran Berita Bohong yang Dilakukan di Media Sosial

Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik - baiknya berdasarkan undang - undang, sehingga segala kekuasaan dari alat - alat pemerintahan didasarkan atas hukum.<sup>9</sup> Menurut Austin, tata hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (*kontra Comte dan Spencer*), bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa (*kontra von Savigny*), bukan pula karena cermin keadilan dan logos (*kontra Socrates Cs*), tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.<sup>10</sup> Dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakatnya sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Berita Bohong (Hoax) Dalam kamus hukum, kata “berita” dapat diartikan sebagai laporan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang hangat, berita dan informasi tertentu, terutama informasi resmi, seperti siaran pers. Sedangkan kata “bohong” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).<sup>11</sup>

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara

---

<sup>7</sup> Agus Budiono, 2016, *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, slide 2

<sup>8</sup> Johan Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 93

<sup>9</sup> <https://info.hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 18.00 WIB

<sup>10</sup> <https://projustice.id/kumpulan-teori-hukum-menurut-para-abli/>, diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 18.09 WIB

<sup>11</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, hal. 54-60.

biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.<sup>12</sup> Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat.<sup>13</sup>

Dampak penyebaran berita *hoax* sangatlah merugikan masyarakat dan merusak moral bangsa karena memberikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Sebagai masyarakat yang cerdas dalam perbuatan, hal tersebut sangat merugikan baik dari pelaku yang menyebarkan berita *hoax* maupun yang membuat berita *hoax*.

Pengaturan tentang *hoax* memang tidak begitu jelas diatur sehingga belum tegasnya dalam proses penegakan hukum. Terlebih lagi *hoax* adalah kejahatan komunikasi yang perbuatannya memproduksi dan menyebarkan pesan yang tidak mengindahkan moral etika kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas komunikasi di ruang publik.

Perkembangan internet pada masa kini sudah sangat pesat mengingat setiap orang sekarang dapat mengakses internet dengan mudah, ditambah berkembangnya beraneka ragam *smartphone* menyebabkan penggunaannya dengan mudah untuk mengakses.<sup>14</sup> Media sosial seperti Instagram, facebook dan twitter biasanya tempat dimana berita *hoax* bermunculan dan cepat menybar karna berita *hoax* biasanya adalah berita yang sedang hangat dibicarakan.<sup>15</sup> Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Kecepatan penyebaran pesan di media sosial di berbagai platform seperti Facebook dengan 1,5 miliar pengguna aktif di mana semua pengguna menghabiskan sekitar 30 menit untuk bermain di Facebook dan pengguna aktif tahunan misalnya penyuka di Facebook terus meningkat.

Semakin tinggi tingkat keresahan masyarakat maka dengan ini membuat pemerintah menjadi lebih serius dalam penanganan kasus *Hoax* dan *hate speech*. Pemerintah diharapkan lebih cepat dalam merespon fenomena *Hoax* yang beredar dimasyarakat dan memberi pemahaman kepada masyarakat dengan mensosialisasikan UU ITE.<sup>16</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>17</sup>

Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan penyebaran berita bohong dapat dijerat oleh:

1. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

---

<sup>12</sup> Muh Irfansyah Hasan, “Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. VII No. 7 Tahun 2018, hal.14

<sup>13</sup> Basaria Panjaitan, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional, Cet. 1*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 30

<sup>14</sup> Dewi Ayu Pranesti & Ridwan Arifin, 2019, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.1, hal. 8

<sup>15</sup> Muhammad Rama Diennova Sulisty & Fatma Ulfatun Najicha, 2022, “Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1, hal. 30

<sup>16</sup> Galih Asokti Priambodo, 2019, “Urgensi Literasi Media Sosial Dalam Menangkal Ancaman Berita Hoax Di Kalangan Remaja”, *Jurnal Civic Hukum*, Volum 4, Nomor 2, hal.134

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, 2002, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 10

menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

2. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi “(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
  - a. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
  - b. Jika berita bohong bermuatan perjudian diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
  - c. Jika berita bohong bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
  - d. Jika berita bohong bermuatan pemerasan atau pengancaman diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

- e. Jika berita bohong menimbulkan rasa kebencian atau SARA diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
  - f. Jika berita bohong bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penyebaran Berita Bohong yang Dilakukan di Media Sosial

Berbagai kasus penyebaran berita hoax di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Tidak hanya persoalan keamanan dan kenyamanan akan tetapi, perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penegakan hukum.

Penyebaran berita *hoax* di media sosial akan berdampak pada timbulnya korban. Dalam peradilan pidana sering kali terfokus menghukum pelaku kejahatan sehingga korban terabaikan.

Salah satu cara meminimalisasi penyebaran hoax di era digital adalah dengan meningkatkan literasi digital.<sup>18</sup> Manusia yang cerdas secara digital tidak hanya dapat memahami informasi yang mereka terima, tetapi juga mendidik individu yang bertanggung jawab atas kebebasan informasi. Persyaratan untuk mengidentifikasi informasi yang mengandung unsur kebohongan bahkan kebencian dapat dengan mudah dipenuhi dengan tingkat literasi digital yang baik.

Selain pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita *hoax*, maka korban yang dirugikan akibat informasi dari penyebaran berita *hoax* dapat mengajukan perlindungan hukum. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh korban penyebaran berita *hoax*. Penanggulangan kejahatan menurut A.S. Salam terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Habib Al Fikry, 2022, “Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, hal.334

<sup>19</sup> Andi Samsu Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hal. 2-3.

1. Pre-Empitif

Ini adalah langkah pertama polisi dalam pencegahan kejahatan. Dalam upaya pencegahan kejahatan preventif ditransmisikan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri masyarakat. Juga, jika seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak berniat melakukannya, pelanggaran itu tidak terjadi. Metode kontrasepsi ini bersumber dari teori NKK yaitu; Niat + Peluang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, jika lampu merah menyala di tengah malam, pengemudi akan berhenti dan mematuhi peraturan lalu lintas meskipun polisi tidak ada saat itu. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota-kota besar lainnya di dunia. Dalam organisasi proaktif, faktor kesengajaan tidak muncul.

2. Preventif

Tindakan pencegahan ini merupakan kelanjutan dari tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan dilakukan pada tingkat pencegahan, dan tujuannya di sini adalah untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Pencegahan proaktif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan dengan menyebarkan berita bohong (hoax) terdiri dari pembentukan Cyber a. Mensosialisasikan dan mentransmisikan pesan, serta mengubah pesan negatif menjadi pesan positif agar pesan yang diterima masyarakat tidak mengandung unsur provokatif atau SARA dan lain-lain sebagaimana tersebut di atas, merupakan salah satu bentuk strategi preventif sebagai bagian dari upaya preventif setelah upaya preventif sebelumnya.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian adalah Surat Edaran Induk Polri No. SE/2/2021 tentang Kesadaran Budaya Etis untuk Mewujudkan Ruang Digital Bersih, Sehat, dan Produktif di Indonesia, ditandatangani Kapolri pada 19/02/2021.

3. Represif

Adapun yang dimaksud dengan upaya *represif* adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pencegahan *represif* yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).<sup>20</sup> Perlindungan Hukum represif bisa dilakukan dalam bentuk:

- a. Perlindungan Korban Secara Pidana. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia banyak ketentuan yang memberikan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan terhadap hak bagi setiap individu dari berbagai hal diatur pula dalam hukum positif lainnya seperti Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pelaku dapat dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ini ada yang bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

---

<sup>20</sup> Arif Rohman, 2016, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat", *Perspektif*, Vol. 21, No. 2, hal. 132.

bisa dikenakan sanksi 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Perlindungan Korban Secara Perdata. Gugatan secara perdata tersebut dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, dan timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang berdasarkan hukum dan menimbulkan kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Siapa pun yang dituduh menyebarkan berita bohong dapat dituntut: Pasal 390 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU Ketentuan Pidana No. 1 Tahun 1946, UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU Data dan Transaksi Elektronik 11 Tahun 2008, Surat Edaran Kapolri: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Etis Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat Dan Produktif, Keputusan Bersama No. 229 Tahun 2021, No. 154/20221/20221 VI tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penyebaran berita bohong yang dilakukan di media sosial menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka korban yang dirugikan akibat informasi dari penyebaran berita *hoax* dapat mengajukan perlindungan hukum yaitu dengan cara yaitu *pre-emptif* dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait berita *hoax* yang dilakukan di media sosial, *preventif* dengan diterbitkan nya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan *represif* ada dua

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perlindungan yaitu perlindungan korban secara pidana dan perlindungan korban secara perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiono, 2016, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Jakarta
- Ahmad Habib Al Fikry, (2022), “Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum”, Jurnal Dedikasi Hukum, 2(3), hal. 329-338
- Aisyah, Novia. (2022, Mei 7). Benarkah Jakarta Akan Tenggelam? Ini Penjelasan Pakar ITB. detikEdu.<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5736362/benarkah-jakarta-akan-tenggelam-ini-penjelasan-pakar-itb>.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Samsu Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar
- Arif Rohman, (2016), Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat, Perspektif, 21(2).
- Basaria Panjaitan, 2017, Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung
- Dewi Ayu Pranesti & Ridwan Arifin, (2019), “Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bhakti, 3(1), pp. 8-17.
- Dyah Ochthorina, A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta
- Galih Asokti Priambodo, (2019), “Urgensi Literasi Media Sosial Dalam Menangkal Ancaman Berita Hoax Di Kalangan Remaja”, Jurnal Civic Hukum, 4 (2), hal.130-137  
<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 13.00 WIB
- <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>, diakses pada Tanggal 12 November 2022 pukul 18.00 WIB
- <https://projustice.id/kumpulan-teori-hukum-menurut-para-abli/>, diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 18.09 WIB
- Johan Bahder Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrime, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muh Irfansyah Hasan, (2018), “Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia”, Lex Crimen, VII(7).
- Muhammad Arsad Nasution, (2017), Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam, Jurnal Yurisprudencia, III, 3(1).
- Muhammad Rama Diennova Sulistyو & Fatma Ulfatun Najicha, (2022), “Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Indonesia”, Jurnal Kewarganegaraan, 6(1).
- Roeslan Saleh, 2002, “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”, Ghalia

Indonesia, Jakarta

Sigit et al., 2020, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Surakarta

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT Asdi Mahasatya, Jakarta

Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk  
Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik